



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau  
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626  
Website : <http://dpmpstsp.lubuklinggaukota.go.id>

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 008/IOSS/DPM-PTSP/III/2023

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
  7. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
  8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **MUHAMMAD FIRDAUS, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SD Integrasi Annajiyah Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta, tanggal 09 Maret 2023.
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/351/Disdikbud/I/2023 tanggal 15 Maret 2023.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
  - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah dapat diberikan izin Operasionalnya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **SD INTEGRASI ANNAJIYAH**  
Kepala Sekolah : **MUHAMMAD FIRDAUS, S.Pd**  
Alamat Sekolah : **Jl. Waringin No.82 RT.04 Kel. Puncak Kemuning Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau**
- KEDUA**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
  2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.



**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU**  
**PADA TANGGAL, 21 MARET 2023**  
An. **WALI KOTA LUBUKLINGGAU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LUBUKLINGGAU**

**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19840510 200212 1 003**